



P U T U S A N
NOMOR 1/Pdt.G/2008/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN BANK, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Arief A. Lambri, S.H. dan Zoharsa Salim, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada "Kantor Arief, Zoharsa & Partners, Advocates & Counsellors at Law", beralamat di IBEC Building 4th Floor, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 88, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/SK/III/2007 tanggal 20 Maret 2007, dan dari Kuasa kepada Ahmad Mujur Bangunsari, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Masjid An-Nur III, Nomor 19, R.T. 10/01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 011/SK/VII/2007, tanggal 29 Juni

Disclaimer



2007, semula Pemohon Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa
tanggal 16 Juli 2007 H. bertepatan dengan tanggal 1
Rajab 1428 H. Nomor 225/Pdt.G/2007/PA.Tgrs, yang
amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Termohon;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi/ keberatan Termohon untuk
seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING)
untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon
(TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama
Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;



DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 13 Agustus 1997;

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 Desember 2006;

diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah ikrar talak diucapkan;

Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang dibayar setelah ikrar talak diucapkan;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya insidentil lainnya;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 225/Pdt.G/2007/PA.Tgrs. tanggal 17 Juli 2007 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama pada tanggal 13 Agustus 2007;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tertanggal 16 Agustus 2007 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, 16 Agustus 2007 dan seterusnya disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Agustus 2007;

Membaca dan memperhatikan isi kontramemori banding Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tertanggal 30 Agustus 2007 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 5 September 2007 dan seterusnya disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Oktober 2007;

Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 2 Januari 2008 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sekalipun kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk itu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 225/Pdt.G/2007/PA Tgrs.



tanggal 23 November 2007 kepada Pembanding dan surat yang sama tanggal 4 Desember 2007 kepada Terbanding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Hakim Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Hakim Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum yang berkenaan dengan eksepsi dan pokok perkara, berupa permohonan izin cerai talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena segala pertimbangan Hakim Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka Hakim Banding dapat menyetujuinya dan menjadikannya sebagai pertimbangan Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim Banding memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana ternyata pada amar putusan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Hakim Banding menyatakan perlu menambah pertimbangan Hakim Pertama tersebut dan memperbaiki sebagian pertimbangan lainnya, sebagai berikut :

Bahwa, untuk menentukan apakah nafkah iddah (biaya hidup selama masa iddah), maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) wajib diberikan atau gugur kewajiban tersebut bagi seorang isteri yang ditalak oleh suaminya, tergantung dengan keadaan isteri tersebut apakah terbukti dia seorang yang *tamkin* (tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri) atau seorang yang bertindak *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai seorang isteri)?;

Bahwa, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan, Penggugat sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, maka oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diputuskan oleh Hakim Pertama, menurut Hakim Banding tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh Tergugat untuk hidup layak selama masa iddah, sementara Tergugat adalah seorang berkemampuan secara materi berdasarkan penghasilan yang diperolehnya, oleh karena itu Hakim Banding mewajibkan kepada Tergugat



untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai mut'ah harus terlebih dahulu dibuktikan, apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan selama dalam perkawinan atau tidak?;

Menimbang, bahwa karena dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Hakim Banding berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan :

Alquran Surah al- Ahzab (33) : 49

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ - سَرَاحًا -
جَمِيلًا

“ Maka, berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas isteri) dan lepaskan mereka dengan cara yang baik”,

Kitab Fiqh, Bughyatul Mustarsyidin, hal. 214

وَتَجِبُ لِلْمُتَّعَةِ لِمْوْطُؤَةٍ طَلَّقَتْ
بَا - إِئْنَا - لُو - رَجَعِيَّا -

“Wajib (atas bekas suami) memberi mut'ah kepada (bekas) isteri yang sudah digauli nya), yang ditalak bain atau talak raj'i”,

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 (huruf) a :

maka, Tergugat diwajibkan memberikan mut'ah kepada Penggugat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai karyawan pada perusahaan perbankan di Jakarta yang memperoleh



penghasilan tetap, apalagi *in casu*, Tergugat terbukti meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya oleh Penggugat, sudah sepantasnya dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar lebih kurang tiga (3) kali gaji yang diterimanya, yaitu sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama mengenai besaran biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan untuk kondisi sekarang ini, oleh karena itu Hakim Banding berpendapat, sudah selayaknya dan adil demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan membebaskan kepada Tergugat untuk memberi biaya nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diserahkan melewati Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Hakim Pertama yang tidak dipertimbangkan lagi dan tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Banding, dapat diambil alih dan disetujui sebagai pertimbangan Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pertama harus diperbaiki, oleh karena itu Hakim Banding akan memberikan putusan sebagaimana ternyata dalam amar berikut ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang



timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada pengadilan tingkat pertama dan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada pengadilan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syariah yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi Termohon;

Dalam Konvensi :

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Juni 2007 H. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1428 H. Nomor 225/Pdt.G/2007/PA Tgrs., sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi/ keberatan Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, PEMBANDING, untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, TERBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bugul Kidul, Kotamadya Pasuruan, Provinsi Jawa Timur tempat pernikahan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Juli 2007 H. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1428 H. Nomor 225/Pdt.G/2007/PA.Tgrs., sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 13 Agustus 1997;
- 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 Desember 2006;

diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang dibayar setelah ikrar talak



diucapkan;

Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang dibayar setelah ikrar talak diucapkan;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya insidental lainnya, yang diserahkan melalui Penggugat;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1429 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.M. Tarsi Hawi, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh H. Didin Fathuddin, S.H., M.H. dan Drs.H.R. Manshur, para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 1/Pdt.G./2008/PTA.Btn. tanggal 28 Januari 2008 dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan



tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.

Drs. H.M. Tarsi Hawi, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.R.Manshur

R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp.
75.000,00	
2. Biaya Meterai	Rp.
6.000,00	
3. Biaya Pemberkasan	Rp. ____
<u>46.000,00</u>	
J u m l a h	Rp. 127.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)